



PUTUSAN
Nomor 488 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. ASNURI BINTI KONJIN BIN SIMUN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Badung RT 007 RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **SAJALI BIN JINOL**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 004 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. **MAHMUD BIN H. NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Petukangan RT 012 RW 004, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **MASNAH BINTI H. NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan RT 010 RW 005, Kelurahan Panggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
5. **SITI MAINAH BINTI H. NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Petukangan, RT 001 RW 004, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
6. **HASAN DILI BIN NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Petukangan, RT 013 RW 004, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. **IZZUDIN BIN H. NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Waru Doyong RT 016 RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
8. **SITI MARDALENA BINTI NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Cibodas, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;
9. **ACEP BIN H. NORMI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;

10. **SAROJAH BINTI BANUR**, bertempat tinggal di
Kampung Pengarengan RT 009 RW 006,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;
 11. **ENCU BINTI BANUR**, bertempat tinggal di
Kampung Rawa Badung RT 004 RW 013, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 12. **SOBUR BIN BANUR BIN H. KONJIN**, bertempat
tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;
 13. **MULYA BIN BANUR BIN H. KONJIN**, bertempat
tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;
 14. **ALI BIN BANUR**, bertempat tinggal di Kampung
Pengarengan RT 004 RW 012, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 15. **SAIDAH BINTI BANUR**, bertempat tinggal di
Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006,
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur;
 16. **ADI SUADI BIN BANUR BIN H. KONJIN**,
bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT
002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur;
 17. **TUTI BINTI BANUR**, bertempat tinggal di
Kampung Pengarengan RT 004 RW 012, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Jansius Syah Putra Sinaga, S.H. dan kawan, Para
Advokat pada Law Firm JSP Sinaga dan Partners
berkantor di Jalan Raya Kalimalang Nomor 1 D
Caman, Jakasampurna, Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2015;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Penggugat II s/d XVIII/Para Pembanding;

Lawan:

1. **H. HASBULOH Bin H. NASUROH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **ASELI Bin H. NASUROH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Aji Suharto, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Pi'in Nomor 49 Jatirangga, Kranggan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;
3. **HJ. ROHANA BINTI H. NASUROH**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002/RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **SAYADIH Bin KONJIN Bin SIMUN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **LAMSANI BIN KONJIN**, beralamat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. **MUZAMMIL BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Pengarengan RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
4. **MARYAM MANDA BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MARYANI BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Kapuk, RT 008 RW 006, Nomor 11, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
6. **JUNAIDI BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. **MARYATI BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
8. **ASAHI ORAMAHI BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
9. **KOMARIAH BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
10. **JAMILAH BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Perum Rancamanyar Blok F 5/11 RT 05 RW 07, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru Kerawang, Jawa Barat;
11. **MASTUROH BINTI BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Waru Doyong RT 013 RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
12. **JURIYAH BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
13. **AINUL YAKIN BIN MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **YULI YANTI BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
15. **MASKANAH BINTI MATSANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
16. **MESO/BOWO**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
17. **H. DANI**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Suharto, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Pi'in Nomor 49 Jatirangga, Kranggan, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;
18. **H. DALIM**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
19. **MULYA**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
20. **AHMAD**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Gelam, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat II s/d XVIII/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 521/Pdt/2013/PT.DKI., tanggal 3 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Para Turut Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Kondjin Bin Simun dan Almarhumah Hj Salyana binti Silan adalah suami istri yang sah, dan selama perkawinan mempunyai 8 (delapan) orang anak, dari delapan (8) orang anak, tiga (3) orang diantaranya masih hidup yaitu Bpk Sayadih (Penggugat I), Ibu Hj Asnuri Binti H. Konjin (Penggugat II), dan Bpk H. Lamsani Bin Konjin (Turut Tergugat I), hal ini berdasarkan Surat Keterangan Nomor 297/1.755.5/12 tanggal 22 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dan atas nama Lurah Jatinegara (*vide* bukti P-1), dan Surat Keterangan tanggal 4 April 2012, diketahui dan dikuatkan Ketua RT 002 dan RW 06 Kelurahan Jatinegara (bukti P-2);
2. Bahwa 8 (delapan) orang anak hasil perkawinan H Konjin bin Simun dan Hj. Salyana binti Silan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. H. Nasuroh Bin Konjin (telah meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang anak (dalam hal ini adalah sebagai Para Tergugat);
 - 2.2. Janini/Jinol Bin Konjin (telah meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang anak (dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat III);
 - 2.3. H. Normi Bin Konjin (telah meninggal dunia, meninggalkan 7 (tujuh) orang anak (dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat IV sampai dengan Penggugat X);
 - 2.4. Sayadih Bin Konjin (Masih hidup, bertindak selaku Penggugat I).
 - 2.5. Matsani Bin Konjin (telah meninggal dunia, meninggalkan 13 orang anak, dan anak-anak tersebut bertindak selaku Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat XIV);
 - 2.6. Banur Bin Konjin (telah meninggal dunia, meninggalkan 8 (delapan) orang anak dan anak-anak tersebut bertindak selaku Penggugat XI sampai dengan Penggugat XVIII);
 - 2.7. H. Lamsani Bin Konjin (masih hidup, bertindak sebagai Turut Tergugat I);
 - 2.8. Hj. Asnuri Binti Konjin (masih hidup, bertindak selaku Penggugat II).
3. Bahwa almarhumah Hj. Salyana binti Silan telah meninggal dunia tahun 1972, sedangkan ayahanda almarhum H. Konjin Bin Simun meninggal tahun 1974, hal ini dibuktikan dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2012 yang dikuatkan oleh RT/RW dan Kepala Kantor Kelurahan Jatinegara (*vide* bukti P-3);
4. Bahwa almarhum H. Kondjin Bin Simun saat meninggal dunia disamping

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan 8 orang anak, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas 0233 d.a atau 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga) meter persegi, sesuai Surat Girik Nomor 1585 atas nama Kondjin Bin Simun, terletak di Kampung Jatinegara, kecamatan Pulogadung, Kewedanan Matraman, Daswati II Djakarta Raja, yang sekarang lebih dikenal terletak di Kp. Rawa Gelam, RT 002 RW 006 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Gamung;

Sebelah Timur : Jalan Swadaya Pengarengan;

Sebelah Selatan: Tanah H. Sebun;

Sebelah Barat : Tanah H Sebun dan PT JIEP (*vide* bukti P-4)

Tanah sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tanah sengketa;

5. Bahwa dengan demikian tanah peninggalan almarhum H. Kondjin bin Simun sesuai dengan Girik Nomor 1585 seluas .0233 d.a atau 2.330 meter persegi merupakan kepunyaan 8 (delapan) orang anak-anak kandung perkawinan H. Konjin Bin Simun dan Hj. Salyana Binti Silan, dengan para Penggugat berhak atas bagian tanah tersebut;

Harta peninggalan dikuasai dan diduduki orang tua para Tergugat dan dilanjutkan oleh para Tergugat;

6. Bahwa harta Peninggalan H. Konjin Bin Simun sebagaimana termuat dalam Surat Girik Nomor 1585 seluas .0233 d.a atau 2.330 meter persegi terletak di RT 002 RW 006 Kp Rawa Gelam Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, telah bertahun-tahun dikuasai oleh almarhum H. Nasuroh dan setelah H. Nasuroh meninggal dunia tahun 2011 penguasaan fisik berlanjut hingga sekarang oleh Para Tergugat (ahli waris almarhum H. Nasuroh Bin Kondjin);

7. Bahwa pada tanggal 11 April 1988 seluruh ahli waris Kondjin Bin Simun (delapan orang anak H. Kondjin Bin Simun saat semuanya masih hidup), telah melakukan musyawarah berkaitan dengan tanah harta peninggalan seluas 2.330 meter persegi dan hasil musyawarah yang diadakan di Kantor Kelurahan Jatinegara yang termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Jatinegara, masing-masing dari delapan orang telah bersepakat dan telah setuju mendapat bagian sesuai dengan letak batas dan ukuran sebagaimana yang ada dalam gambar terlampir (*vide* bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hasil kesepakatan sebagaimana uraian di atas ternyata tidak dilaksanakan oleh orang tua para Tergugat, walaupun yang lainnya telah setuju atas hak dan bagian masing-masing;
9. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012 telah dilakukan musyawarah kembali diantara para ahli waris dan telah sepakat mengenai bagian masing-masing, diantaranya bagian almarhum H. Nasuroh bin Konjin yang diwakili oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah 300 (tiga ratus) meter persegi;
10. Bahwa dengan berbagai macam alasan, para Tergugat tidak sedikitpun berkehendak melaksanakan isi kesepakatan dan tetap menguasai dan menduduki hak para Penggugat atas tanah *a quo*;
11. Bahwa dengan tidak terlaksana kesepakatan pembagian harta peninggalan delapan orang anak sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 14 Januari 2012 atas tanah yang termuat dalam Girik Nomor 1585 seluas 0233 d.a atau 2.330 meter persegi maka penguasaan dan pendudukan fisik tanah terus berlangsung hingga saat ini oleh Tergugat I, II, dan III;
12. Bahwa berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya "dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya";
13. Bahwa di atas tanah seluas 2.330 meter persegi Turut Tergugat I menempati tanah seluas 70 meter persegi dan almarhum Mat Sani, orang tua Turut Tergugat II sampai XIV menempati 225 meter persegi sedang untuk makam seluas 200 meter persegi dengan demikian sisa luas tanah sebelum dikurangi bagian para Tergugat adalah 2.330 meter persegi dikurangi 225 meter persegi (ditempati turut Tergugat II sampai XIV) dikurangi 70 meter persegi (ditempati turut Tergugat I, dikurangi 200 meter persegi (tanah makam kuburan) = sisa 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) meter persegi;
14. Bahwa sesuai kesepakatan sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 dan Surat Pernyataan Pembagian Waris tanggal 14 Januari 2012, secara *eksplisit* tertulis bagian orang tua para Tergugat adalah 300 meter persegi dengan demikian tanah Penggugat yang dikuasai orang tua para Tergugat dan para Tergugat adalah 1.835 meter persegi dikurangi 300 m² = 1535 meter persegi (tanah para Penggugat yang dikuasai dan diduduki oleh para Tergugat);

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015



Tanah dialihkan/dijual ke pihak lain.

15. Bahwa di atas tanah bagian Penggugat yang dikuasai dan diduduki para Tergugat seluas 1.535 meter persegi telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain yaitu Turut Tergugat XV seluas 60 meter persegi turut Tergugat XVI seluas 300 meter persegi turut Tergugat XVII seluas 250 meter persegi turut Tergugat XVIII seluas 162 meter persegi turut Tergugat XIX seluas 50 meter persegi sehingga jumlah yang telah dijual kepada pihak lain seluas 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) meter persegi, dan pengalihan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak atas tanah tersebut yaitu Para Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat menguasai serta menduduki tanah Penggugat dan menjual sebagian tanah Penggugat kepada orang lain jelas-jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut dan tindakan para Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut baik perdata maupun pidana;
17. Bahwa dengan demikian sisa tanah Penggugat setelah dikurangi sebagian karena telah dialihkan/dijual kepada orang lain adalah 1.535 meter dikurangi 772 meter = 763 meter persegi, (sisa tanah milik Penggugat) yang hingga kini masih diduduki oleh para Tergugat;
- Di atas tanah dibangun beberapa ruko dan rumah petakan yang disewakan kepada orang lain;
18. Selain mengalihkan kepada pihak lain, sisa bidang tanah yang sekarang ditempati atau dikuasai para Tergugat, telah dibangun bangunan permanen berupa:
- 5 buah rumah toko, yang dikontrakkan kepada orang lain/tahun 5 juta rupiah/ruko atau setahun 25 juta rupiah.
 - 10 rumah petakan yang dikontrakkan kepada orang lain/250 ribu rupiah per rumah setiap bulan dan setahun 30 juta rupiah;
- Upaya Penggugat diabaikan Para Tergugat;
19. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan upaya kekeluargaan dengan Para Tergugat sehubungan dengan tanah milik Penggugat yang hingga sekarang tetap dikuasai oleh Para Tergugat, dan terakhir upaya kesepakatan para ahli waris tertanggal 14 Januari 2012 tetapi Para Tergugat tetap mengabaikan upaya tersebut dan tetap mengangangi hak Para Penggugat;
20. Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yaitu mengabaikan kesepakatan dengan tetap menguasai dan menduduki hak Para



Penggugat, kemudian mengalihkan atau menjual tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penguat, membangun beberapa rumah toko, dan rumah petakan kemudian dikontrakan dan mengambil manfaat dari rumah kontrakan, padahal patut diketahui di atasnya terdapat hak Para Penguat; Pengembalian hak Para Penguat atas tanah;

21. Bahwa dengan menguasai tanah secara terus menerus, membangun beberapa rumah kontrakan di atas tanah dan mengambil hasil manfaat ekonomi dari tanah tersebut dan kemudian mengalihkan dengan cara menjual, tanpa seizin dan pemberitahuan, untuk kepentingan dan keuntungan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena itu adalah hak para Penguat menuntut bagian milik Penguat agar dikembalikan kepada para Penguat secara utuh sesuai dengan yang tertera di Surat Girik Nomor 1585 seluas 02 33 d.a atau 2,330 meter persegi, setelah dikurangi bagian Turut Tergugat I seluas 70 meter persegi, dan bagian anak-anak almarhum Matsani yaitu Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat XIV seluas 225 meter persegi, dikurangi bagian hak orang tua Para Tergugat seluas 300 meter persegi dan dikurangi tanah makam kuburan seluas 200 meter persegi = 795 meter persegi. Berarti tanah sisa adalah 2.330 meter persegi dikurangi 795 meter persegi = 1535 meter persegi, adalah hak asli Para Penguat, dan keharusan hukum Para Tergugat, tanpa alasan apapun, mengembalikan bagian asli bidang tanah Para Penguat;

Pengembalian materi atas tanah yang disewakan;

22. Bahwa disamping pengembalian secara utuh hak-hak Penguat atas tanah, Para Tergugat juga harus mengembalikan hasil tanah bagian Penguat berupa uang yang diperoleh dari bangunan yang dikontrakan kepada orang lain;

Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan baik maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Sedang barang siapa karena salahnya mendatangkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Mahkamah Agung R.I dalam buku "*Proyek Pengembangan Teknis Yustisial*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I, tentang *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum* Reader III Jilid I Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung R.I 1991, halaman 121 mengutip pendapat Setiawan menyatakan sebagai berikut:

Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tatasusila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga atau terhadap harta benda orang lain masyarakat;

Ke empat kriteria tersebut bersifat alternatif.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Pasal 1365 KUHPerdara memberi kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:

- Ganti rugi dalam bentuk uang;
- Ganti rugi dalam bentuk natura atau mengembalikan seperti pada keadaan semula;
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- Pengumuman dari pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;

(M.A Moegni Djodirdjo,SH dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" Hal.102);

Penguasaan/pendudukan, mendirikan membangun di atas tanah Para Penggugat selanjutnya menyewakan, serta mengambil manfaat ekonomi dan mengalihkan tanah Para Penggugat kepada pihak lain merupakan perbuatan Para Tergugat yang merugikan Para Penggugat;

23. Bahwa penguasaan bagian tanah Penggugat oleh Para Tergugat yang telah berlangsung bertahun-tahun, dibangunnya beberapa rumah di atas tanah



warisan untuk kepentingan dan kemanfaatan ekonomi Para Tergugat dan peralihan hak secara melanggar hukum oleh Para Tergugat adalah keseluruhan perbuatan yang bertentangan hukum. Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum dimana harta yang merupakan milik Penggugat dialihkan dan secara hukum perdata diharuskan mempertanggungjawabkan yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

Kerugian Para Penggugat.

24. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai fisik tanah yang di dalamnya terdapat hak Para Penggugat dan telah berlangsung bertahun-tahun, membangun beberapa rumah yang kemudian disewakan kepada orang lain dan mengalihkan kepada orang lain melalui jual beli, sangat merugikan Para Penggugat, karena sama sekali Para Penggugat tidak pernah menikmati barang miliknya sendiri. Kerugian lainnya berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, karena itu wajar bila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil, berupa.

25. Penguasaan tanah Penggugat oleh Para Tergugat sejak tahun 1982 hingga sekarang telah berlangsung 29 tahun, dimana di atas tanah tersebut telah dibangun bangunan permanen berupa 5 rumah toko yang disewakan per rumah toko 5 juta rupiah/tahun jikalau Penggugat menggunakan hitungan 20 tahun maka kerugian Penggugat yang seharusnya Penggugat nikmati sebesar $5 \times 5 \times 20 = 500$ juta rupiah;

Dibangun 10 rumah petakan dan dikontrakkan 250 ribu rupiah per bulan/rumah, selama 20 tahun berarti menghasilkan 600 juta rupiah;

Mengembalikan hak Penggugat atas uang yang diterima Para Tergugat selama 20 tahun dengan dibangun 5 rumah toko di atas tanah *a quo* dan 10 rumah petakan sejumlah $\text{Rp}600,000,000 + \text{Rp}500,000,000,00 = \text{Rp}1.110,000,000,00$ (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah) dibayar kontan dan sekaligus;

25. Kerugian lainnya.

Penggugat harus mengurus surat-surat ke instansi berkaitan dengan hak Penggugat sebagai ahli waris, menyewa jasa hukum pengacara, waktu dan pikiran yang membani Penggugat. Untuk hal tersebut Para Tergugat harus membayar sejumlah $\text{Rp}400,000,000,00$ (empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat adalah sejumlah Rp1.110,000,000,00 + Rp400,000,000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dibayar tunai dan sekaligus;

Sita jaminan.

26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia atau impian belaka (*illusoir*), maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan di atasnya sebagai berikut:

Tanah seluas 763 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang berlokasi di Kp Rawa Celam RT 002 RW 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Girik nomor 1585;

Sebelah Utara : Tanah H. Gamung;

Sebelah Timur : Jalan Swadaya Pengarengan;

Sebelah Selatan : Tanah H. Sebun;

Sebelah Barat : Tanah H. Sebun dan PT JIEP;

Uitvoerbaar bij vooraad.

27. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan bukti kuat dan autentik sehingga memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 180 HIR, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang dapat dieksekusi terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, orang tua Para Tergugat, Turut Tergugat I, orang tua Turut Tergugat II sampai dengan XIV, orang tua penggugat III sampai XVIII adalah anak-anak Almarhum H Konjin bin Simun;
3. Menyatakan tanah seluas 2.330 m² sesuai dengan Surat Girik Nomor 1585 berlokasi di Kp Rawa Gelam RT 002 RW 006 Kelurahan Jatinegara, Kacamatan Cakung Jakarta Timur, dengan batas:
Sebelah Utara : Tanah H Gamung;.
Sebelah Timur : Jalan Swadaya Pengarengan;
Sebelah Selatan : Tanah H Sebun;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015



Sebelah Barat : Tanah H Sebun dan PT JIEP;
adalah peninggalan almarhum Kinjun bin Simun;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tentang pembagian harta peninggalan H Konjin Bin Simun yang ditandatangani oleh delapan orang anak Almarhum Konjin Bin Simun dan surat tertanggal 14 Januari 2012;
 5. Menyatakan tanah seluas 2.330 m² setelah dikurangi 795 meter persegi yaitu bagian tanah Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV (70 meter persegi dan 225 meter persegi = 295 meter persegi), dikurangi tanah makam kuburan 200 meter persegi, serta dikurangi luas tanah bagian Para Tergugat 300 meter persegi = adalah bagian sah milik Para Penggugat seluas 1.535 meter persegi;
 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah seluas 2.330 meter persegi sesuai dengan surat girik nomor 1585 berlokasi di Kp Rawa Gelam RT 002 RW 006 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dengan batas:
Sebelah Utara : Tanah H Gamung;
Sebelah Timur : Jalan Swadaya Pengarengan;
Sebelah Selatan : Tanah H Sebun;
Sebelah Barat : Tanah H Sebun dan PT JIEP;
 7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan bagian tanah milik Penggugat seluas 1.535 meter persegi;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materi yang telah dialami Para Penggugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp25.000,000,00 per hari bila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau.
- Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, apa-apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat I, II dan III selaku ahli waris dari Almarhum Nasuroh bin Konjin di dalam Konvensi,



mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rekonsvensi ini;

2. Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut, ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Almarhum Konjin bin Simun, yaitu:
 - 2.1 Nasuroh, umur 65 tahun;
 - 2.2. Sayadih, umur 52 tahun;
 - 2.3. Banur, umur 40 tahun;
 - 2.4. Lamsani, umur 38 tahun;
 - 2.5. Asmuri, umur 29 tahun;
 - 2.6. Djali bin Djani, umur 23 tahun;
 - 2.7. Asep bin H. Djana, umur 22 tahun;
 - 2.8. Matsani, umur 16 tahun;Maka surat pernyataan bersama tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh ahli waris Konjin bin Simun;
3. Bahwa, disamping Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut, juga telah dibuat gambar denah tanah milik masing masing ahli waris (bukti T.I, II, III-2), sehingga di dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut, juga dicantumkan kata-kata: "Masing-masing pihak (seluruh) ahli waris dari Konjin Bin Simun setuju mendapat bagian tanah waris sesuai dengan letak batas dan ukuran sesuai dengan gambar terlampir";
4. Bahwa, ternyata seluruh ahli waris Konjin bin Simun yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut telah sepakat dan setuju menandatangani Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 di hadapan Lurah Jatinegara, yang pada waktu itu dijabat oleh Syachroni Sabkie;
5. Bahwa ternyata setelah 24 (dua puluh empat) tahun berlalu, Penggugat I dan Penggugat II mengingkari Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat dan ditandatanganinya, bahkan dengan mempengaruhi Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XVIII untuk ikut menggugat Para Tergugat;
6. Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut ditanda tangani oleh seluruh ahli waris Almarhum Konjin bin Simun yang berjumlah 8 (delapan) orang, dan diketahui oleh Lurah Jatinegara selaku Kepala Wilayah Kelurahan Jatinegara, maka secara hukum Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 berikut gambarnya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh ahli waris



Almarhum Konjin bin Simun;

7. Bahwa, oleh karena Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut ditandatangani oleh para ahli waris Almarhum Konjin bin Simun yang berjumlah 8 (deapan) orang, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat harus tunduk dan patuh pada pernyataan tersebut;
8. Bahwa, oleh karena girik asli milik Almarhum Konjin bin Simun C Nomor 1585 persil III.d, seluas 2.330 meter persegi masih berada di tangan Penggugat I dan Penggugat II, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama dikemudian hari, kepada Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk menyerahkan Girik Asli C Nomor 1585, Persil III.d atas nama Konjin bin Simun tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, III Konvensi untuk dipecah sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 11 April 1988 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkuatan hukum yang mengikat Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 berikut gambarnya, yang telah ditandatangani oleh para ahli waris Konjin bin Simun yang berjumlah 8 (delapan) orang), yang diketahui Lurah Jatinegara, selaku Kepala Wilayah Kelurahan Jatinegara;
- Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku para ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Konjin bin Simun, tunduk dan patuh kepada Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut;
- Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat I dan Penggugat II Konvensi, untuk menyerahkan Girik Asli C Nomor 1585 Persil III.d seluas 2.330 meter persegi yang tertulis atas nama Konjin bin Simun, kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I, II dan III Konvensi tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya, untuk dipecah sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 196/Pdt.G/2012/PN Jkt Tim., tanggal 11 April 2013, adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 berikut gambarnya, yang telah ditandatangani oleh para ahli waris Konjin bin Simun yang berjumlah 8 (delapan) orang yang diketahui Lurah Jatinegara, selaku Kepala Wilayah Kelurahan Jatinegara;
3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Konjin Bin Simun untuk tunduk dan patuh kepada Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 tersebut;
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat I dari Penggugat II Konpensasi untuk menyerahkan girik asli C Nomor 1585 persil III d seluas 2.330 meter persegi yang tertulis atas nama Konjin bin Simun Kepada Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensasi tanpa syarat dan tanpa beban apapun di atasnya untuk dipecah sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988;

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp7.822.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2013/PT DKI, tanggal 3 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Mengugatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 196/Pdt.G/2012/PN Jkt Tim., tanggal 11 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 521 K/Pdt/2013 tanggal 3 Februari 2014 diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Juni 2014 kemudian terhadapnya Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 mengajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 521/Pdt/2013/PT DKI., Jo Nomor 196/Pdt.G/2012/PN Jkt Tim. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan



Negeri Jakarta Timur permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 2 Maret 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat, diajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/PDT/2013/PT. DKI tanggal 3 Pebruari 2014 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 196/Pdt.G/2012/PN Jkt Tim, tanggal 11 April 2012 belumlah mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan hukum serta kemanfaatan bagi siapapun, termasuk bagi para Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* sehingga oleh karenanya para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan adanya bukti baru (*novum*) yang pada saat perkara *a quo* digelar di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bukti dimaksud belum ditemukan;
2. Bahwa bukti baru dimaksud ditemukan oleh Saudara Sobur bin Banur Bin H. Konjin yang tidak lain, adalah Pemohon Peninjauan Kembali XII, dahu lu Penggugat XIII, Pembanding XVIII dan dilakukan di bawah sumpah;
3. Bahwa bukti baru dimaksud berupa Surat Pernyataan Enas bin Kondjin, tertanggal 21 September 1971 ditandatangani Enas bin Kondjin, Kope (pembeli), saksi dan Lurah Djatinegara, selanjutnya disebut bukti PPK 1 s/d 17-1, bukti mana bersifat menentukan dalam perkara ini;
4. Bahwa Enas bin Kondjin atau H. Nasuroh adalah merupakan ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
5. Bahwa menurut bukti tersebut, ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah menjual sebagian dari bidang tanah sengketa *a quo* yaitu



tanah Girik C Nomor 1585 yakni seluas 235, 75 (dua ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh lima) meter persegi kepada Kope sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kondjin bin Simun yang pada saat itu masih hidup;

6. Bahwa orangtua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III demikian juga orang tua dan/atau kakek Pemohon Peninjauan Kembali I s/d Pemohon Peninjauan Kembali XVII meninggal dunia pada tahun 1974;
7. Bahwa tanah seluas 235,75 meter persegi yang dijual oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut terhitung sejak penandatanganan surat bukti tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Kope dan ahli warisnya;
8. Bahwa tanah Girik C Nomor 1585 atas nama Kondjin bin Simun seluas 2.330 M2, seharusnya setelah dikurangi 795 meter persegi yaitu bagian tanah Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XIV (70 meter persegi dan 225 meter persegi = 295 meter persegi), dikurangi tanah makam kuburan 200 meter persegi, serta dikurangi luas tanah bagian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III seluas 300 meter persegi, maka sisanya seluas 1.535 meter persegi harus dibagi kepada Penggugat I s.d. Penggugat VIII, namun faktanya Enas bin Kondjin/H. Nasuroh maupun anak dan cucunya sampai saat ini tetap menguasai seluruh bagian tanah warisan almarhum Kondjin bin Simun;
9. Bahwa tindakan Enas bin Kondjin/H. Nasuroh tersebut yang menjual bagian tanah Kondjin bin Simun tanpa persetujuan Kondjin bin Simun yang masih hidup adalah merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum dan menjadi satu bukti Enas bin Kondjin/H. Nasuroh berusaha untuk menguasai seluruh harta Kondjin bin Simun tanpa memperhatikan bagian dari ahli waris lainnya (*legitime portie*);
10. Bahwa demikian juga tindakan ahli waris Kondjin bin Simun dalam hal ini Enas bin Kondjin/H. Nasuroh dan anaknya yakni Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menguasai dan atau mengusahai serta menyewakan bagian-bagian dari seluruh tanah Kondjin bin Simun, yang dikuasainya secara sendiri jelas merupakan perbuatan melanggar hukum;
11. Bahwa penguasaan dan pengusahaan keseluruhan tanah sengketa *a quo* oleh Tergugat I sd Tergugat III, yang seharusnya bagian Penggugat I s.d. Penggugat VIII jelas melanggar ketentuan Hukum Waris Islam (Faraid);
12. Bahwa adalah adil dan sangat memberi kepastian dan keadilan bagi semua pihak ahli waris apabila pembagian tanah waris Kondjin bin Simun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan menurut ketentuan Hukum Waris Islam serta dengan mengabaikan seluruh perjanjian atau kesepakatan yang pernah dibuat ahli waris Kondjin bin Simun seperti Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 yang menurut kenyataannya tetap dilanggar atau tidak pernah dijalankan baik oleh Enas bin Kondjin/H. Nasuroh maupun Tergugat I s.d. Tergugat III;

13. Bahwa Surat Pernyataan Bersama tanggal 11 April 1988 jelas tidak mengandung keadilan karena pembagian waris dimaksud tidak mengindahkan ketentuan hukum waris dan dibuat di bawah tekanan serta tidak pernah direalisasikan Enas bin Kondjin/H. Nasuroh maupun Tergugat I s/d Tergugat III sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan tidak ada kekhilafan hakim serta kekeliruan yang nyata karena terbukti ahli waris almarhum Konjin bin Simun pada tanggal 11 April 1988 telah bersepakat sebagaimana termuat dalam surat pernyataan bersama melakukan pembagian waris dengan bagian dan letak serta ukuran sesuai dengan gambar lampiran sedangkan *novum* yang diajukan tidak bersifat menentukan;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: H. ASNURI Binti KONJIN bin SIMUN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Hj. ASNURI BINTI KONJIN BIN SIMUN, 2. SAJALI BIN JINOL, 3. MAHMUD BIN H. NORMI, 4. MASNAH BINTI H. NORMI, 5. SITI MAINAH BINTI H. NORMI, 6. HASAN DILI BIN NORMI, 7. IZZUDIN BIN H. NORMI, 8. SITI MARDALENA BINTI NORMI, 9. ACEP BIN H. NORMI, 10. SAROJAH BINTI BANUR, 11. ENCU BINTI BANUR, 12. SOBUR BIN BANUR BIN H. KONJIN, 13. MULYA BIN BANUR BIN H. KONJIN, 14. ALI BIN BANUR, 15. SAIDAH BINTI BANUR, 16. ADI SUADI BIN BANUR BIN H. KONJIN, 17. TUTIBINTIBANUR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Maret 2016**, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

H. Mahdi S. Nasution, S.H., M.Hum

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 22 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)